

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR164/PID.SUS/2017/PN.KLN
TENTANG PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh:

Shofiyul Khitam

C93215113



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Shofiyul Khitam

NIM : C93215113

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2017/Pn.Kln Tentang Penodaan Agama Melalui Media Sosial

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Februari 2022

Saya yang menyatakan,




Shofiyul Khitam

NIM. C93215113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shofiyul Khitam NIM. C93215113 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 november 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a short horizontal stroke.

Moh.Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shofiyul Khitam NIM. C93215113 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 18 November 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Moh. Hatta, S.Ag, MHI

NIP. 197110262007011012


Penguji II



Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H, M.Si

NIP.197209062014112001


Penguji III



Dr. Suis, M. Fil, I

NIP. 196201011997031002

Penguji IV



Agus Solikin, M.Si

NIP. 198608162015031003

Surabaya, 18 November 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shofiyul Khitam
NIM : C93215113
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : Shofiyulk@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim

Nomor 164/PID. SUS/PN. Kln Tentang Penodaan Agama Melalui Media Sosial

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Februari 2022

Penulis


(Shofiyul Khitam)

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَتَنَّا قُلُوبَهُمْ وَكَلَّمْنَا نَذِيرًا وَإِنَّمَا مَبِينَا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasul- Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang merekaperbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.(Q.S. Al-Ahzab : 57 – 58).

Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi, analisis konflik menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Namun sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya.²

Keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia bisa menjadi kelemahan yang dianggap sebagai salah satu pemicu penyalahgunaan atau penodaan agama. Persoalan agama yang ditunggangi oleh kepentingan politik, dengan dalih Islamisasi secara damai, yang berujung pada keadaan Islam mengalami kemunduran dan penuh dengan penodaan. Rendahnya pemahaman agama dan kemiskinan mental serta emosional akibat pembodohan selama bertahun-tahun serta provokasi dan tidak adanya penegakan hukum yang murni dan obyektif.³

²Ida Farida, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penodaan Agama di Indonesia serta Upaya Penaganannya*, Cakrawala Galuh, Vol.II, September 2012, 90

al-Qur'an. Sedangkan Ahmad Musthofa al-Maraghi cenderung menyamakan Kitab tafsir dan hadis.⁷

2. Skripsi (2009) berjudul "Sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam dan hukum positif" yang dibahas oleh Ahmad Rizal. Dalam skripsi ini membahas tentang penistaan agama menurut hukum Islam dan positif. Serta menganalisis yurisprudensi perkara yang bermuatan penistaan agama, dalam hal ini Penulis mengambil kasus aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan aliran Jamaah Salamullah.⁸
3. Skripsi (2014) berjudul "Sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dalam perspektif fikih jinayah". Dalam pembahasan skripsi ini tentang sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penodaan agama serta tinjauan fikih jinayah mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam

⁷ Abdul Halim, "Makna Murtad dalam Al-qur'an: Perbandingan Muhammad Qurais Sihab dan Ahmad Musthofa al-Maraghi", (Skripsi-Fakultas Ushuludin UIN Sunan Ampel, 2007).

⁸ Ahmad Rizal, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.⁹

Persamaan titik acuan peneliti dengan hasil penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas tentang penodaan agama. Sedangkan perbedaan titik acuan peneliti dengan hasil penelitian sebelumnya ialah peneliti dalam hal ini lebih membahas tentang bagaimana cara hakim memutus perkara dalam tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dan di sisi lain membahas tentang ranah hukum pidana Islam maupun hukum positif dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten (Nomor 164/Pid.sus/2017/PN.Kln).

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Nomor 164/Pid.sus/2017/PN.Kln.

⁹ Ahmad Habibullah, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqih Jinayah”, (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014).

Bunyi Pasal 156a KUHP yaitu: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Unsur-unsur dalam Pasal 156a menurut Adami Chazawi terdapat dua kejahatan:
- b. Kejahatan yang pertama unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Dari sudut objektif: “mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap penyalahgunaan penodaan agama, objeknya dengan sengaja”.
- c. Kejahatan yang kedua, terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya, “perbuatannya mengeluarkan perasaan dalam artian melakukan perbuatan, dilakukan di muka umum”. Unsur subjektifnya, adalah dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bila telah terpenuhi unsur-unsur ini, maka dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama, dan kemudian diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian, dapatlah dikatakan, dengan menggabungkan tindak pidana dan penodaan

perbuatan. Berikut pandangan para ulama fiqh tentang pengertian atau makna *riddah*, sebagai berikut:³¹

d. Zainuddin Al-Malibari

Riddah adalah seseorang mukalaf yang memutuskan keislamannya melalui perbuatan kufur, sedangkan dia melakukannya dalam keadaan yang tidak dipaksa mengerti.³²

e. Imam An-Nawawi

Riddah adalah memutuskan keislamannya dengan dibebarengi niat dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun menyakini. Adapun mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kafir adalah perbuatan yang menghina agama secara terang-terangan atau secara tegas menolak agama seperti melemparkan alquran ke tempat yang kotor dan sujud kepada berhala serta matahari.

f. Asy Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy

Riddah menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah putusnya Islam dengan niat,

³¹ Muhammad bin Qosim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 12), 171.

³² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*. (Moch Anwar, et al.). Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, 1549.

ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada pasal tersebut.

- c. Sanksi dicantumkan pada pasal-pasal akhir.⁴⁰

Pada dasarnya perumusan norma dan sanksi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam UUPNPS dan KUHP di Indonesia menjadi satu kesatuan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa norma hukum tidak akan ada artinya apabila tidak ada sanksi yang mengaturnya. Ditinjau dari perumusan sanksi, baik UU PNPS maupun dalam KUHP, mencantumkan dalam pasal dan ayat yang bersangkutan.

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai dua pilihan, misalnya pidana penjara atau denda (*System alternative*). Jika dipandang dari sudut sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum daripada pelanggaran suatu kaidah, hukuman dijatuhkan karena sebab dilanggarnya suatu norma oleh seseorang.⁴¹

Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut jera atau menderita. Sanksi bagi penodaan agama ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 (jo Undang-Undang No. 5/1965) dan Pasal 156a KUHP. Didalam Pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 menyebutkan:

⁴⁰ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1986), 32.

⁴¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 189.

Iphone seri 5c yang didalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial media Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji kemudian melakukan upload atau memposting tulisan “ Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islamnya Indonesia”. Selanjutnya masih pada hari Jum’at, tanggal 19 Mei 2017, sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Dukuh Candirejo, Desa Semin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Iphone seri 5c yang di dalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial media Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji kembali melakukan upload atau memposting tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR.Bukhari Muslim”.

pada saat terdakwa melakukan upload/memposting tulisan “Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islamnya Indonesia” terdakwa mengetahui jika hanya ada 1 (satu) agama islam dan tidak ada agama islamnya Indonesia. Kemudian pada saat terdakwa melakukan upload/memposting tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR.Bukhari Muslim”, terdakwa mengetahui jika HR.Bukhari Muslim merupakan salah satu pedoman agama bagi umat islam dan dalam HR.Bukhari Muslim tidak pernah ada kalimat atau tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe” .

terdakwa mengetahui jika tulisan “Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islamnya Indonesia”, dan ternyata “Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR.Bukhari Muslim”, dapat

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rozaq Ismail Sudarmadji selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.50000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah)

Alasan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana tersebut berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksibony Azwar, Lc Bin Azhar, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 08.00 Wib, di rumah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sewaktu membuka chatting di Group Whatsapp “Muslim Comunity” dan membaca tentang seseorang dengan akun facebook yang membuat status yang berisi tulisan yang menuduh agama Islam adalah agama yang suka mencaci maki agama lain, selain itu juga menulis seolah-olah salah satu hadist rosululloh yang

diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berbunyi, “Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe. HR Bukhari Muslim”. Atas perbuatan Terdakwa maka yang menjadi korban dan merasa dirugikan adalah Saksi sendiri selaku Umat Agama Islam dan Umat Islam Indonesia.

selain saksi ternyata sudah banyak orang yang mengetahuinya yaitu orang-orang yang ada dan tergabung dalam ormas Islam juga temannya Terdakwa sendiri juga sudah mengetahuinya dan menyuruh untuk dihapus akun facebook tersebut. dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Nanang dan tokoh-tokoh ormas Islam di Klaten melaporkan hal tersebut ke Polres Klaten. Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

- b. Nanang Nuryanto. M.Si Bin Prapto Sudarmo, bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Dk. Dukuh, Rt.9/4, Ds. Bonyokan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten. Bahwa Saksi dalam hal ini tergabung dalam Organisasi Masyarakat Barisan Muda Klaten (BMK) dan Saksi selaku Ketua (BMK) Kabupaten Klaten. perasaan Saksi sebagai Ketua BMK Kabupaten Klaten dengan adanya kata-kata yang di unggah ke dalam media sosial facebook yaitu “ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe” dan di bawahnya ada tulisan “HR. Bukhari Muslim” saksi merasa sangat keberatan dengan kata-kata tersebut, saksi merasa hak tersebut merupakan penodaan terhadap

agama Islam, karena Hadist adalah sebagai Sumber Hukum setelah Al-Quran dan dijadikan Pedoman bagi pemeluk agama islam.

Bahwa setelah mengetahui kejadian itu kemudian Saksi mengecek ketempat-tempat lain, kemudian karena hal tersebut menyangkut Ormas Islam dari daerah Klaten maka Saksi berkoordinasi dengan ormas lain dan mencarinya, agar tidak terjadi penanganan yang tidak baik lalu Saksi melapor ke pihak kepolisian supaya ditangani secara hukum.

- c. Saksitresno Sasongko Putro, Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2017, sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi alamat Jl. Kepodang No.9, Rt.03/Rw.08, Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, setelah membacanya langsung lewat facebook milik terdakwa yang meresahkan umat muslim. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008, karena sama-sama sebagai pecinta sepeda motor klasik / tua dan Terdakwa kebetulan kerja di tempat Saksi sebagai sopir.

Bahwa Terdakwa dalam akun facebooknya telah membuat status yaitu "Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe" dan yang kedua berbunyi "Satu-satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama Islam nya Indonesia"; Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa tulisan: "Ternyata riziq shihab tukang nglonthe", diunggah oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 mei 2017, pada pukul 00.44 Wib.

sedangkan untuk tulisan: “Satu satu nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya Indonesia”, diunggah oleh Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 19 Mei 2017, pada pukul 08.57 Wib, waktu itu bisa dilihat dari waktu dan tanggal pengunggahannya.

- d. Ajie, Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghina agama Islam tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sekitar setelah Ashar, sore hari sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi sepulang kerja. Bahwa saat Saksi membuka Handphone dan membaca chatting di Group Whatsapp “Muslim Comunity”. Dan di Group Whatsap “LPD MMI (Lajnah Pimpinan Daerah Majelis Mujahiddin Indonesia)”, yang sedang membahas tentang adanya akun facebook yang telah mengunggah status yang berisi tulisan yang menuduh agama Islam adalah agama yang suka mencaci-maki agama lain, selain itu juga menulis seolah-olah salah satu Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berbunyi : “Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe”; Bahwa Saksi sebagai umat islam merasa bahwa tulisan “Satu satu nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama Islam nya Indonesia” adalah sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat menimbulkan kebencian maupun permusuhan terhadap agama lain, karena agama Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Bahwa tulisan “Ternyata riziq shihab tukang nglonthe” dan di bawahnya ada tulisan “HR.Bukhari Muslim”, itu menurut Saksi merupakan penghinaan

terhadap ajaran agama Islam, karena Imam Bukhari maupun Imam Muslim merupakan perawi hadist Rosululloh yang meriwayatkan hadist-hadist yang sahih dan dijadikan salah satu pedoman bagi umat Islam selain Al-Quran, karena tidak ada di dalam hadist sebagaimana tulisan Terdakwa tersebut yang diriwayatkan oleh kedua Imam tersebut; Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, akibatnya menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, dan merupakan penghinaan terhadap agama Islam.

- e. Yoeri Isnanto Bin Triman Setiyono, Saksi mengetahui Terdakwa membuat status di facebook yang isinya membuat keresahan umat Muslim tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2017, sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Saksi alamat di Dk. Dukuh, Rt.14/Rw.07, Ds. Barepan, Kec. Cawas, Kab. Klaten.

Sebenarnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008, karena sama-sama sebagai pecinta sepeda motor klasik / motor tua, dan Saksi juga kadang-kadang nongkrong bersama sambil ngobrol di angkringan. Saksi memiliki akun facebook dengan nama Yoeri Isnanto, dan bertemanan dengan akun facebook nya Terdakwa dengan nama akun facebook Rozaq Ismail Sudarmaji. Bahwa Terdakwa membuat status di media sosial facebook dalam akun milik terdakwa sendiri dengan nama Rozak Ismail Sudarmaji yang isinya adalah :“Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe” “Satu satu nya agama yang

suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya Indonesia”. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa tulisan : “Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe”, diunggah oleh Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 19 mei 2017, pada pukul 00.44 Wib, sedangkan untuk tulisan : “Satu satu nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya Indonesia”, diunggah oleh Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 19 Mei 2017, pada pukul 08.57 Wib.

Bahwa Saksi membaca komentar-komentar dari status Terdakwa tersebut dan melihat banyak yang tersinggung dan tidak senang dengan postingan Terdakwa tapi Saksi lupa satu persatu, ada koment-koment yang keras, ada yang dengan menyebut (dengan nama binatang). sepengetahuan Saksi sudah banyak sekali koment yang ada, mungkin lebih dari 100 (seratus) komentar. Bahwa lalu Saksi langsung memberikan komentar : ”Demi kebaikan bersama tolong statusnya dihapus saja saudaraku”, lalu Terdakwa membalas komentar Saksi : “Yo ben mas biar rame” (ya biar mas biar ramai) selanjutnya Saksi membalas lagi : “Wo jan cah keras”; Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya baik, suka menolong dan sifatnya mudah akrab.

Disamping itu Jaksa Penuntut Umum juga mendasarkan tuntutan pada keterangan Ahli sebagai berikut:

- a. H. Hartoyo, Ahli sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Klaten., dengan tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Organisasi Majelis Ulama seluruh Kabupaten Klaten, adapun tugas MUI berkaitan dengan pemerintah adalah memberikan Fatwa yang diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan atau mengamankan masyarakat di Indonesia. Bahwa menurut Ahli bahwa tulisan “Satu satu nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya Indonesia” tersebut merupakan kata-kata yang tidak pantas / tidak benar untuk diucapkan dan adalah sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat menimbulkan kebencian maupun permusuhan terhadap agama lain, karena agama islam tidak mengajarkan hal tersebut. Bahwa untuk tulisan “Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe” dan di bawahnya ada tulisan “HR.Bukhari Muslim”, itu menurut Ahli merupakan penghinaan terhadap ajaran agama Islam, karena Imam Bukhari maupun Imam Muslim merupakan perawi hadist Rosululloh yang diriwayatkan dan dijadikan salah satu pedoman bagi umat Islam selain Al-Quran, karena tulisan Terdakwa tersebut tidak ada di dalam hadist yang diriwayatkan oleh kedua Imam tersebut. Bahwa agama Islam bukan agama yang suka mencaci maki.
- b. Dr. Hj. Esti Ismawati, M.Pd., Ahli saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen yang di pekerjakan di Universitas Widya Dharma Klaten sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang. Bahwa pengalaman dalam karya, Ahli pernah mengikuti Legal Drafting / Pembuatan Keputusan

Pemerintahan di Universitas Negeri Surakarta (UNS), Bahwa tentang kata “kebencian” itu mempunyai makna arti “sangat tidak suka”, jadi tulisan Terdakwa tersebut (sebagaimana ditunjukkan dalam barang bukti) orang yang membacanya itu akan berkesan “rasa benci / sangat tidak suka”;

Bahwa yang menimbulkan rasa kebencian itu bisa dengan ucapan atau tindakan langsung, dan bisa dengan tulisan. Dan hal tersebut bisa dilakukan dengan menyebutkan kepada seseorang tertentu, juga bisa kepada khalayak umum; Bahwa sepengetahuan Ahli, bahwa dianggap sebagai penodaan agama itu adalah berdasarkan tindakan, ucapan atau tulisan yang tidak benar atau menjelekkkan dengan hal yang berkaitan dengan agama, biasanya dari segi bahasa adalah tentang simbol-simbol; Bahwa dengan kalimat: “Satu satu nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya Indonesia” dengan tulisan tersebut menurut Ahli dari sudut pandang bahasa, kalimat tulisan Terdakwa tersebut sudah menimbulkan makna yang negatif atau tidak baik. Bahwa yang menekankan makna negatif adalah tulisan/kata “Islam nya Indonesia”, sebab agamanya Islam itu tidak berdasarkan Negara, dan tidak mencaci-maki. Bahwa dari segi bahasa “tukang” artinya adalah seorang yang ahli, sedangkan tulisan “nglonthe”, artinya adalah melakukan tindak asusila (tindakan yang sifatnya negatif). Bahwa dalam segi bahasa, arti dari kata: “mencaci” adalah menjelek-jelekkkan.

Bahwa dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut seperti pada *capture screen* dari pemilik akun facebook Rozaq Ismail Sudarmaji yang diunggah berisikan kata-kata “Satu-satu nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya Indonesia” dan kata-kata: “Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe” dan di bawahnya ada tulisan “HR.BUKHARI MUSLIM” , di akun facebook tersebut dari kajian bahasa, kata-kata tersebut merupakan kesalahan semantik atau makna, disini seolah-olah agama seperti manusia yang bisa mencaci.

Selanjutnya Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian di persidangan terangkum fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rozaq Ismail Sudarmadji pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 antara jam 00.44 Wib sampai dengan jam 08.00 Wib atau waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Dukuh Candirejo, Desa Semin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah membuat status pada halaman facebook atasnama Terdakwa yaitu Rozaq Ismail Sudarmadji dengan kalimat sebagai berikut; “Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama Islamnya Indonesia” “Ternyata Riziq Shihab tukang ngelonthe HR. BUKHARI MUSLIM”. Bahwa status dalam facebook terdakwa tersebut kemudian dilihat dan dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan facebook

dalam dakwaan kedua pokok perbuatan pelaku adalah mengeluarkan perasaannya sendiri atau pribadinya, dengan perbuatannya sendiri, sehingga perbedaan kedua pasal dalam dakwaan-dakwaan tersebut adalah, bahwa dalam dakwaan pertama: apa yang disampaikan pelaku adalah suatu informasi atau berita atau laporan tentang peristiwa atau suatu kejadian yang dia peroleh, dia lihat, dia dengar, dia baca kemudian disebar luaskan melalui media elektronik, sedangkan unsur pasal dalam dakwaan kedua, yang diungkapkan pelaku adalah sebuah ide, gagasan, atau pendapat, yang diperoleh dari pemikirannya sendiri, yang kemudian pelaku nyatakan dalam bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan tertentu, sehingga tidak bisa disebut sebagai berita, kabar atau informasi, sehingga apa yang dinyatakan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut bukanlah sebuah informasi atau berita sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal Kesatu dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan apa yang Terdakwa rasakan dan pikirkan sendiri, sebagai bentuk keprihatinan atas beritaberita yang terjadi saat itu, Terdakwa tidak memiliki tujuan agar tulisannya tersebut untuk didistribusikan, disebar, ditransmisikan, disalin, disimpan, atau untuk didiseminasi kembali dimana saja dan kapan saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam apa yang dimaksud dan apa yang

menjadi tujuan Undang-undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dakwaan yang Penuntut Umum tersusun secara alternatif dimana kedua dakwaan tersebut disandingkan antara pasal yang diatur dalam aturan umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan aturan khusus yaitu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tetapi unsur perbuatan dalam kedua dakwaan tersebut tidak bisa disamakan, sebagaimana makna Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa substansi dari kedua pasal tersebut ternyata berbeda satu sama lain sehingga untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak terikat dengan azas “*lex specialis derogat lex generalis*”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam memilih dakwaan yang akan Majelis Hakim pertimbangkan; Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk

jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

- 2) Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan yang diuraikan dalam unsur ke-2 pasal ini yaitu phrasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan agama adalah berbentuk alternative, sehingga apabila salah satu phrasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan phrasa lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dianggap telah memenuhi unsur; Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dimuka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (ditempat umum); Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH., dalam bukunya Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II , 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156 a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa Rozaq Ismail Sudarmadji pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 antara jam 00.44 Wib sampai dengan jam 08. 00 Wib atau waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Dukuh Candirejo, Desa Semin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah membuat status pada halaman facebook atasnama Terdakwa yaitu Rozaq Ismail Sudarmadji dengan kalimat sebagai berikut.

1. “Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama Islamnya Indonesia”
2. “Ternyata Riziq Shihab tukang ngelonthe HR. BUKHARI MUSLIM”

Menimbang, bahwa situs atau aplikasi facebook adalah media sarana sosial yang menghubungkan orang-orang melalui pertemanan, atau following (mengikuti) dengan teman dan rekan mereka lainnya yang bekerja, belajar, hidup di sekitar mereka dengan jumlah pertemanan atau following bisa mencapai ribuan. Orang-orang menggunakan Facebook untuk menjaga hubungan dengan teman, bertukar foto, mengirim tautan dan video, menyebarkan pemikiran, informasi, peristiwa, berita atau berkomunikasi dengan teman lewat obrolan atau panggilan internet” Menimbang, bahwa seseorang yang mempunyai akun facebook kemudian orang tersebut menulis status, memposting gambar, menyebarkan tautan link, maka kemudian apa yang dia bagikan tersebut akan muncul di “lini masa” atau “beranda” laman facebook orang-orang yang tertaut dalam pertemanan tersebut, sehingga

dengan fitur yang ada dari aplikasi facebook tersebut menjadikan facebook sebagai media sosial yang bisa diartikan merupakan situs atau tempat yang bisa dilihat, dan dikunjungi oleh umum, karena siapapun yang mempunyai akun facebook bisa terhubung dengan pengguna facebook lainnya, sehingga segala kegiatan dan perbuatan yang diposting melalui facebook bisa dilihat oleh seluruh pengguna facebook lainnya, yang jumlahnya mencapai jutaan pengguna;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah membuat status di Facebook tersebut dengan inisiatif sendiri, hasil pemikirannya sendiri, tidak dipaksa, disuruh atau sekedar meneruskan status orang lain, bahwa Terdakwa bertindak secara pribadi berdasarkan apa yang Terdakwa rasakan dan pikirkan, sehingga kemudian menulis status facebook tersebut; Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa telah memposting statusnya tersebut dalam akun facebooknya, sehingga kemudian dari apa yang ditulis Terdakwa tersebut telah dilihat, dibaca, dan dikomentari dengan berbagai bentuk ketidaksukaan, ketidaknyamanan, oleh Pengguna facebook lainnya, sehingga kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh BONY AZWAR, Lc bin AZHAR, yang merupakan Ketua Majelis Mujahidin Indonesia – Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Bahasa yaitu Dr. Hj. ESTI ISMAWATI, M.Pd kalimat: “Satu satunya agama yang suka mencaci maki

Hakim berpendapat pernyataan Terdakwa tersebut adalah sebuah penodaan terhadap agama Islam sebagai agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, kemudian apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*(MvT) adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*),sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, pengertian dengan sengaja adalah dikehendakidan diinsyafi (*Willens en Wetens*); Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa membuat status di facebook tersebut mempunyai maksud dan tujuan hanya untuk bercanda, karena Terdakwa melihatnya dari berita-berita sebelumnya, tentang pembakaran gereja, tentang politik masalah AHOK dan lain-lain, kemudian Terdakwa (menyampaikan uneg-uneg) mengeluarkan pendapat menurut Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yoeri Isnanto Bin Triman Setiyono setelah membaca status facebook dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi langsung memberikan komentar: "Demi kebaikan bersama tolong statusnya dihapus saja saudaraku", lalu Terdakwa membalas komentar Saksi : "Yo ben mas biar rame", (Ya biar Mas, biar ramai) demikian pula teman Terdakwa yang lain yaitu Saksi Tresno Sasongko Putro menasehati secara langsung kepada Terdakwa setelah membaca status Terdakwa tersebut dengan kalimat, "Kekendelen statusmu Ji", hapus status dan akun facebook mu" (Terlalu berani statusmu Ji, hapus saja status dan akun facebookmu), tapi Terdakwa bilang: "Ora popo" (tidak apa-apa); Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut diatas dapat dilihat sebelum Terdakwa menuliskan status di facebook tersebut telah benar berpikir dan ada hal yang melatar belakangi perbuatannya tersebut sehingga ada niat dan kesengajaannya, kemudian setelah niat terdakwa terlaksana ada teman-teman terdakwa yang mengingatkan, tapi sikap Terdakwa tidak berubah malah terlihat menantang keadaan dengan mengatakan "Yo ben mas biar rame", (Yo biar Mas, biar Ramai)"

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terjadi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah disadari, dikehendaki, diinsyafi oleh Terdakwa dan Terdakwa pun tahu akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga unsur "dengan sengaja dimuka umum

salah satu frase tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan frase lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dianggap telah memenuhi unsur.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 00.44 Wib bertempat di Dukuh Candirejo Desa Semin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Iphone seri 5c yang didalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial media Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji kemudian melakukan upload atau memposting tulisan “ Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islamnya Indonesia”. Selanjutnya masih pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2017, sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Dukuh Candirejo, Desa Semin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Iphone seri 5c yang di dalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial media Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji kembali melakukan upload atau memposting tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR.Bukhari Muslim”.

pada saat terdakwa melakukan upload/memposting tulisan “Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islamnya Indonesia” terdakwa mengetahui jika hanya ada 1 (satu) agama islam dan tidak ada agama islamnya Indonesia. Kemudian pada saat terdakwa melakukan upload/memposting tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang

Berdasarkan keterangan di atas dapat dianalisis bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mana asas tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim terkait Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Kln tentang Penodaan Agama Melalui Media Sosial

Dalam hukum pidana Islam perbuatan penodaan agama yang telah dilakukan oleh Rozak Ismail Sudarmadji termasuk jarimah *riddah* atau yang disebut dengan kata lain Murdad.

Makna *riddah* menurut bahasa adalah dari meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut istilah putusnya Islam dengan niat, ucapan dan perbuatan.⁵⁶ Maka dari itu setiap orang tidak diperbolehkan untuk merendahkan agamanya sendiri. Sehingga tidak diperbolehkannya mengucapkan sesuatu yang mengandung unsur penghinaan terhadap suatu agama tersebut. Setiap cemoohan atau olok-olokan maka itu termasuk kekufuran dan dapat mengkafirkan pelakunya.⁵⁷

Mengenai perbuatan tindak pidana penodaan agama yang termasuk katagori sebagai jarimah *riddah* adalah *riddah* dilakukan dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan. *Riddah* dengan perbuatan yang telah terjadi apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram baik itu melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja dalam melecehkan agama Islam. Adapun mengenai contohnya yaitu melecehkan urusan agama baik itu perkara wajib atau sunnah, atau mempermainkan dan menghina, atau melemparkan kitab suci alquran kedalam WC atau menginjak-injak alquran yang dalam keadaan terbuka, hal ini sebagai bentuk contoh merendahkan dan menghina kepada agama.⁵⁸ Dalam perkara ini Rozak Ismail Sudarmadji telah melakukan

⁵⁶ Muhammad bin Qosim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 12), 171.

⁵⁷ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar...* 196.

⁵⁸ Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minjahul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim...* 895.

penodaan agama dengan cara terdakwa menggunakan Handphone Merk Iphone seri 5c yang didalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial media Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji kemudian melakukan upload atau memposting tulisan “ Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islamnya Indonesia”. Selain itu, terdakwa juga melakukan upload/memposting tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR.Bukhari Muslim”

Disisi lain, Rozak Ismail Sudarmadji ini adalah seorang muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim dan hidup di negara yang paling banyak penduduknya beragama Islam atau masyarakatnya berkaum Muslimin. Ia juga mendengarkan alquran dan hadis-hadis dan ucapan para ulama. Pengakuan Rozak Ismail Sudarmadji telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali. Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa hanya didasarkan atas alasan dimana terdakwa membuat status di facebook tersebut mempunyai maksud dan tujuan hanya untuk bercanda, karena Terdakwa melihatnya dari berita-berita sebelumnya, tentang pembakaran gereja, tentang politik masalah AHOK dan lain-lain, kemudian Terdakwa (menyampaikan uneg-uneg) mengeluarkan pendapat menurut Terdakwa sendiri. Lain halnya jika Rozak Ismail Sudarmadji ini hidup di negara yang terisolasi dari negara-negara kaum muslimin, tidak ditemui

Hukuman takzir yang pantas diterima oleh Rozak Ismail Sudarmadji ini adalah hukuman takzir penjara. Hal ini dikarenakan hukuman yang dikenakan kepada Rozak Ismail Sudarmadji yang dinilai berat dan berbahaya. Hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan Majelis Hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dengan demikian bahwa hukuman takzir penjara pada tindak pidana penodaan agama melalui media sosial yang dilakukan oleh terdakwa Rozak Ismail Sudarmadji pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Kln. dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.

